

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi pustaka yang meliputi membahas pengertian poligami, dasar hukum poligami (Al Qur'an dan Hadits), sejarah poligami, sejarah Kompilasi Hukum Islam. Selain itu peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain itu peneliti menjelaskan mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

1. Kompilasi Hukum Islam

a. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi secara bahasa Inggris, Kompilasi Belanda, dan Kompilasi berasal dari kata *compilation* yang berarti menggabungkan, seperti dalam peraturan pengumpulan tersendiri.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kompilasi* merupakan kumpulan yang disusun secara teratur (dari daftar fakta, karangan, dan lain-lain).²¹

Keterangan di atas dapat dikatakan bahwa menyusun dapat dipahami secara linguistik sebagai pengumpulan sumber informasi dari berbagai literatur dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Dalam bukunya Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

Kompilasi menurut agama merupakan mengumpulkan berbagai kitab suci dari berbagai buku atau kitab suci tentang topik tertentu. Kumpulan sumber dari penulis yang berbeda untuk menulis buku tertentu. Fitur ini memudahkan untuk menemukan berbagai bahan yang akan dibutuhkan.²²

Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai keterangan hukum dari kitab-kitab ulama fikih untuk dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama yang dapat dikembangkan dan disusun menjadi satu kesatuan. Baris ini disebut gabungan.

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 10.

²¹Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 584.

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 11.

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat prinsip Hukum Islam yang sumbernya berasal dari kitab-kitab fikih (khususnya mazhab As-Syafi'iyah) serta pandangan para ulama dalam suatu kitab undang-undang yang berbentuk dan berbahasa.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagian besar sumber penyusunan Hukum Islam adalah kitab-kitab fikih, madzhab dan pendapat para ulama, dan hal ini sering dijadikan sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah. Hak kekayaan intelektual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Hakim ketika mengambil keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi Agama Islam.

Hakim Pengadilan Agama menggunakan rujukan 13 kitab fikih, hal ini di ditetapkan Kementerian Agama menjadi bahan rujukan hakim di dalam peradilan agama dengan tujuan untuk meminimalkan ketidakseragaman putusan. Kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan diantaranya Fathul Mu'in, Hahsyiyah Qalyubi, Hasyiyah Al-Bajuri, Tuhfah Al-Muhtaj, Al-Syarqowi'ala Al Tahrir, Fathul Wahhab dengan syarahnya, Al Qawanin Al-Syar'iyah li Sayyid bin Saqadah Dahlan, Targhibul Musytaq, Al Qawanin Al-Syar'iyah li Sayyid bin Utsman bin Yahya, Mughni Al-Muhtaj, Al Fiqhu 'ala Al Madzahib al 'Arba'ah, Bughyatul Musytarsyidin, Al Syamsuri fi Al-Faraidhi.²⁴ Seluruh kitab ini mengikuti Madzhab fikih Syafi'i.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang merupakan salah satu aspirasi dan praktik syari'at Islam. Di Indonesia, transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif, berupa pasal-pasal yang menjadi landasan filosofis bangsa, tertera dalam Piagam Jakarta yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Tuhan dan berkomitmen untuk implementasi mengikuti syariah Islam atas nama pengikut mereka.²⁵

²³Sejarah Kompilasi Hukum Islam, An Nur Lampung, <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>

²⁴Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 11.

²⁵Hikatullah, *Selayang Padang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1, No. 2 (Desember 2017), 39.

Sejak awal kemerdekaan, penyusun hukum Islam menurut sistem hukum nasional didasarkan pada empat undang-undang, hukum adat, hukum kolonial, hukum Islam dan hukum nasional asli. Dapat dilihat Kompilasi Hukum Islam sebenarnya merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum pereturan nasional. Asas hukum pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah asas sukarela, asas persetujuan kedua pihak, asas kemitraan suami dan istri, asas kebebasan memilih, asas berlaku untuk selamalamanya dan asas monogami terbuka. Kompilasi Hukum Islam merupakan esensi yang sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat secara umum dalam menyelesaikan masalah seperti perceraian, waris dan masalah semacamnya. Dengan mengacu Kompilasi Hukum Islam keputusan hakim tambah jelas dan tegas di lingkungan peradilan agama.²⁶

b. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Poligami diatur sesuai Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Pernikahan Bab IX Pasal 55-59. Seperti disebutkan di atas, dalam hal ini Pengadilan Agama menilai sah tidaknya poligami karena hanya merekalah sebuah lembaga yang berwenang memperbolehkan poligami. Poligami diperbolehkan hanya maksimal empat istri dan ada kewajiban untuk memperlakukan istri dan anak secara adil. Dapat dipahami secara historis, akseptabilitas ini tergantung pada kondisi masa awal Islam. Poligami dilakukan secara darurat.

Pengadilan Agama membolehkan suami berpoligami dengan alasan 1) istri tidak dapat melakukan praktik sebagaimana layaknya istri, 2) istri tersebut memiliki kekurangan fisik atau penyakit yang sulit sembuh, 3) istri tersebut tidak bisa memberi keturunan anak. Alasan tersebut hanya ada dalam aturan normatif. Karena pada kenyataannya, poligami biasanya tidak dilakukan dalam masyarakat karena alasan itu, melainkan untuk kesenangan.

²⁶Bedah Latar Belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). <https://penerbitbukudeepublish-com.cdn.ampproject.org/v/s/penerbitbukudeepublish.com/latar-belakang-lahirnya-kompilasi-hukum-islam-khi/>.

Persepsi poligami menurut Siti Musdah Mulia terdiri dari :²⁷

- 1) Kekerasan terhadap perempuan
Kekerasan terhadap istri berdasarkan poligami tidak hanya menimpa istri kesatu, tetapi juga istri kedua, ketiga dan seterusnya.
- 2) Psikologis terhadap perempuan
Hakikat poligami adalah pelecehan dan degradasi harkat dan martabat wanita. Secara psikologis, semua istri merasa tidak nyaman dan sakit hati ketika melihat suaminya berselingkuh dengan perempuan lain.
- 3) Sosial bagi masyarakat
Padahal, dalam poligami suami memperlakukan istri keduanya (biasanya perempuan muda) secara istimewa dan mengabaikan hak istri lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Konflik yang diakibatkannya tidak hanya sebatas antara suami dengan istri, melainkan meluas ke anak-anak mereka, bahkan di antara anggota keluarga dan keluarga lainnya.

2. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari kata Yunani *polus*, berarti banyak, dan *gamein*, berarti perkawinan. Jadi poligami berarti menikah dengan banyak orang atau memiliki banyak suami. Menurut terminologi, poligami terbagi menjadi dua bagian, yaitu poligami dan poliandri. Poligami adalah ketika seorang laki-laki memiliki beberapa istri sedangkan poliandri adalah ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu laki-laki. Poligami dikenal dengan *ta'did al-zawjah* dalam bahasa Arab yang artinya banyak pasangan, dan *bulan madu* dalam bahasa Indonesia. Menurut filosofi Islam, poligami didefinisikan sebagai praktik yang diperbolehkan sebagai bagian dari hukum Syariah (hukum Islam). Meskipun kata “*fankihu*” memiliki modus ucapan *amr* (perintah) dalam surat An-Nisa ayat 3, namun hal ini tidak wajib, melainkan *mubah*, yang dapat ditambahkan dengan menambahkan kombinasi *ushul fiqh*: *al-asl fi al- amr al-ibahah hatta yadula dalilu' ala at-*

²⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan I, 2004).

tahrim artinya (muatan benih diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya).²⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bagian terkecil dari kehidupan bermasyarakat dan keharmonisan keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian setiap anggota keluarga. Banyak masalah sosial muncul dari perselisihan keluarga, sehingga hukum dan peraturan tentang perkawinan dianggap perlu. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak setiap keluarga. Menurut undang-undang, suami yang berpoligami harus memastikan bahwa mereka memperlakukan istrinya secara adil dan setara.²⁹

Para ahli membedakan laki-laki dengan banyak istri berdasarkan poligami. Poligami dalam bahasa Yunani berarti polya atau pollus, artinya banyak, dan gyne atau gune, artinya istri (perempuan).³⁰ Di sisi lain, sebagian orang mendefinisikan poligami sebagai menikah dengan dua atau lebih istri sekaligus. Poligami, di sisi lain, dapat dijelaskan sebagai salah satu pihak (suami) menikah dengan lebih dari satu wanita pada waktu yang sama, meskipun pada saat ijab qabul, tetapi memelihara kehidupan keluarga.³¹

Poligami secara konseptual didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan untuk memiliki lebih dari satu pasangan hidup.³² Poligami adalah perkawinan kodrati manusia dengan perkawinan yang sah, yang tujuannya adalah untuk membangun ekonomi Sakina, Mawadda dan Rhama.³³ Proposal untuk melakukan pernikahan ini bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), 151.

²⁹Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 118.

³⁰Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 100.

³¹Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

³²Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117.

³³Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdillah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 5.

3. Sejarah Poligami

Poligami adalah hal yang umum di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Poligami juga berakar kuat di Jerman, Belanda, Rusia, Belgia, Polandia, dan negara-negara lain. Sampai saat ini poligami masih berlaku di kalangan non muslim, dan alkitab tidak menjelaskan larangan poligami. Jadi bukan Islam yang membawa poligami sejak awal.³⁴ Di zaman modern ini, poligami masih dipraktikkan di negara-negara mayoritas non-Muslim seperti India, Cina, Jepang, dan Afrika. Jadi, kalau ada yang menganggap poligami hanya ada di negara-negara Muslim, itu tidak benar.³⁵

Bangsa Romawi juga tahu tentang poligami, dan banyak raja atau kaisar mereka yang berpoligami. Poligami tidak dilarang di antara orang Kristen kuno, banyak yang menjelaskan, seperti St. John's. Agustinus menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan. Pada abad ke-4 M, Raja Valintinian melembagakan aturan yang mengizinkan poligami. Larangan poligami pada masa pemerintahannya Raja Yustinian. Bangsa mesir kuno, Babilio, Assyria, juga mengenal dengan poligami.³⁶

Orang-orang Arab Jahiliyah menikah banyak wanita dan menganggap mereka sebagai properti, sebagian karena poligami bukanlah pernikahan. Karena wanita-wanita ini bisa diambil, dimiliki dan diperdagangkan sepuasnya.³⁷ Melihat ketika Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi terakhir, Islam melarang perzinahan dan perlakuan lain terhadap wanita sebagai harta benda dan binatang. Islam tidak sepenuhnya melarang poligami, tetapi batasan dan syarat tertentu telah ditetapkan untuk itu. Nabi memerintahkan agar empat orang dipilih dari antara istri-istrinya untuk tetap menjadi istrinya dan yang lainnya untuk dicerai.³⁸

Dalam buku *Het Sexueele Vrag Stuk* dari Dr. August Forel, Nadimah Tanjung, yang dikutip dalam bukunya *Islam dan pernikahan*, mengatakan bahwa poligami dilakukan orang

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al Ma'arif, 1997), 169.

³⁵Sa'id Tholib Al Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agum Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 80.

³⁶Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandunug: Pustaka Setia, 2000), 120.

³⁷Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 260.

³⁸Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 37.

pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Bahkan orang Romawi bersikeras bahwa rakyatnya harus memiliki lebih dari satu istri, begitu pula banyak Raja dan bangsawan yang memiliki selir tak terbatas jumlahnya.³⁹

Tulisan Dr. VB Korn menyebutkan bahwa poligami bukanlah keberatan yang diciptakan oleh Islam dan bukan hanya Islam yang mengetahui hal ini. Ternyata perkawinan semacam itu dipraktikkan oleh orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan di dunia jauh sebelum kedatangan Islam.⁴⁰

Islam datang hanya untuk membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki seorang suami dalam poligami. Pada dasarnya hukum Islam berusaha mengangkat perempuan dalam bab poligami. Seperti yang diharapkan sifat pernikahan. Islam mulai mengatur poligami.⁴¹

Hukum Islam poligami bukanlah hukum Islam baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun hukum Islam ini sudah berlaku sejak zaman para nabi terdahulu sebelum masuknya Islam. Berikut istri-istri Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW:

- a. Istri-istri Nabi Abraham
 - 1) Hajar ibu Ismail a.s.
 - 2) Sarah adalah ibu Ishak a.s.
 - 3) Zamran, Madyan, Basybag, Bagsyan, Mudan dan Syuha, ibu-ibu Qathurah (Kejadian).
- b. Istri-istri Nabi Ya'qub a.s.
 - 1) Rahil ibu adalah Yusud dan Bunyamin.
 - 2) Zilfah merupakan ibu dari Jada dan Asyur.
 - 3) Laiata termasuk ibu dari Raubin, Syam'un, Lawia, Yahuda, Zabaulun, dan Dinah.
- c. Istri-istri Nabi Daud a.s.
 - 1) Mikal binti Syawul.
 - 2) Mujaits.
 - 3) Ma'kah binti Tilmaya.
 - 4) Akhainu'am Al-Bazar 'iliah.
 - 5) Abijal.

³⁹Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 38.

⁴⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 221.

⁴¹Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 34.

- 6) Abiithal.
- 7) Wanita-wanita dari Ursyalaim.
- d. Istri-istri Nabi Musa a.s.
 - 1) Putri Al-Oini.
 - 2) Shaufah binti Syu'aib, ibu Jusyun.
 - 3) Wanita Kausyiah.
- e. Istri-istri Nabi Sulaiman a.s.

Catatan Raja pertama menyatakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki seribu istri, tujuh ratus ratu dan tiga ratus selir.

- f. Ummahatul Mukminin

Rasulallah SAW tidak pernah melakukan poligami hingga wafatnya Khodijah binti Khuwailid r.a. pada usia enam puluh lima tahun.⁴²

Sepeninggal Khodijah, Rasulullah melakukan poligami dengan mantan istri atau anak sahabatnya, dengan tujuan mempererat silaturahmi dan membantu beban keluarganya.⁴³

4. Dasar Hukum Poligami

- a. Al Qur'an

Berkaitan mengenai dasar hukum adanya poligami yang pertama yaitu Al Qur'an, yakni :

- 1) Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

وَأَنْ حِفْتُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَنِكَحُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَتَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا (النساء : ٣)

“Jika takut tidak mendapat keadilan (hak) gadis yatim piatu (kalau menikah dengannya) maka nikahi wanita yang disukai (lainnya): dua tiga empat. Nah, kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka (kawinilah) seorang, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya” (QS. An Nisa' : 3)⁴⁴

⁴²Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 85.

⁴³Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 86.

⁴⁴*Al Qur'an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 77.

Ayat ini adalah ayat yang membolehkan laki-laki menikahi anak yatim, takut diberlakukan tidak adil karena yatimpiatu, atau wanita yang dicintainya, hingga empat istri. Namun, jika masih takut akan ketidakadilan, lebih baik menikah satu orang wanita, karena ini akan melindungi dari pelecehan.⁴⁵

Perlu dipahami bahwa ayat 3 QS. An Nisa bukanlah perintah untuk melakukan poligami, juga tidak memuat catatan tentang poligami. Karena sebelum ayat ini diturunkan, poligami sudah ada di berbagai agama masyarakat Arab dan sebagai praktik komunal. Ayat ini menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan cara yang kecil dengan banyak persyaratan yang ketat dan ketat, dan dalam keadaan darurat, konteks ayat ini pada keadaan darurat menyangkut pengasuhan anak yatim dan hak anak yatim tersebut jika mereka menikah akan terancam. Islam hanya memperbolehkan poligami, poliandri tidak diperbolehkan. Secara biologis sudah jelas bahwa usia pria memang berpotensi membuahi lebih lama karena pria tidak mengalami menstruasi dan menopause seperti wanita.⁴⁶

2) Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, sekalipun kamu benar-benar ingin berlaku adil seperti itu, maka jangan sujud (kepada kekasihmu) dan jangan bertobat dan jangan melindungi dirimu (dari penipuan), maka sungguh Allah pemaaf dan penyayang”(An Nisa' : 129)⁴⁷

⁴⁵Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), 155.

⁴⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 341.

⁴⁷*Al Qur'an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 99.

Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan tidak dapat dicapai jika berkaitan dengan emosi atau hati dan perasaan cinta. Keadilan yang dicapai adalah hak materiil murni, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjaga kesejahteraan istri-istrinya dan menggunakan waktunya dengan adil. Dua ayat diatas menasihati kita agar berlaku adil dalam mengurus kebutuhan keluarga, sandang, pangan dan papan. Sehingga suami yang berpoligami tidak boleh memaksakan diri untuk berlaku adil dalam perasaan, cinta dan kasih sayang, yang semuanya di luar kemampuan manusia untuk berdusta.⁴⁸

b. Hadist

Dasar hukum poligami yang kedua adalah Hadist, yaitu sebagai berikut :

Dari ayat diatas seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada surat An Nisa' ayat 3 diwajibkan untuk berlaku adil, sedangkan surat An Nisa' ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada intinya, kedua ayat tersebut tidak bertentangan karena yang dituntut dalam keterangan diatas adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

1) Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنساءه فيعدل
ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك
ولا أملك قال ابوداود يعني القلب.

Artinya : Rosululloh SAW. Beliau selalu membagi barisan istri-istrinya sama rata dan beliau tidak pernah berdoa : Ya Allah, saya bisa melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri. Maka janganlah menyakitiku dalam hal yang engkau kuasai, meskipun aku tidak pandai dalam hal itu. Abu Dawud mengatakan

⁴⁸Beni Ahmad Sehani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), 155.

bahwa yang dimaksud dengan “engkau, tapi aku tidak menguasainya” adalah hati.⁴⁹

2) Riwayat Bukhori Muslim

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

Artinya : Dari perkataan Abdullah bin Mas'ud r.a. Rasulullah bersabda: “Rasulullah memandang kami: hai anak muda, jika ada di antara kalian yang dapat menikah, maka menikahlah, karena pernikahan dapat lebih menjaga mata dan kemaluan, dan tidak ada yang berada di dalamnya. Dia berpuasa, karena puasa adalah penjaga baginya” (H.R. Bukhori-Muslim).⁵⁰

3) Riwayat Imam Tirmidzi

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيلان بن اميه السقفي وقد اسلم وتحتة عشر نسوة اخترمنهن اربعا وفارق سارهـن (رواه الترمذي)

Artinya : Dalam ucapan Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah as-saqafi masuk Islam. Ketika dia masih jahiliyah, dia punya sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam bersamanya, lalu dia menyuruh Rasulullah untuk memilih empat istri dari sepuluh (yang enam diantaranya bercerai). (H.R. Tirmidzi)

⁴⁹Jurnal Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Diakses pada 20 September 2022 (09.45 WIB) jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/62

⁵⁰Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 423.

Dari hadist-hadist diatas telah dijelaskan bahwasannya Islam membolehkan poligami dengan berbagai syarat yang cukup ketat. Poligami juga disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia, untuk selanjutnya siapa saja boleh berpoligami asalkan memahami manfaatnya. Namun, jika dia tidak bisa memahami manfaat poligami, maka dia tidak boleh melakukannya. Rasulullah SAW telah menggambarkan tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Beliau membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sedangkan keadilan dalam hal “hati” beliau menyatakan belum mampu untuk menguasainya.

5. Ketahanan Keluarga dalam New Normal Pandemi Covid 19

New Normal merupakan tantangan bagi ketahanan keluarga yang di sisi lain sulit diterapkan dalam ekonomi keluarga. Dampak pandemi Covid-19 adalah hilangnya pekerjaan dan ketidakamanan keuangan keluarga. Keluarga yang tidak memiliki tabungan di awal pandemi, saat aktivitas sosial dan ekonomi dibatasi. Yang dikhawatirkan masyarakat Indonesia adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, yaitu pangan. Tetapi mereka yang memiliki tabungan di zaman serba terbatas ini tidak terlalu khawatir dan memiliki fleksibilitas keluarga yang cukup untuk menghadapi risiko dan guncangan. Keluarga yang hidupnya tidak bergantung pada pemerintah dan perusahaan swasta, pengusaha sektor informal beradaptasi dengan mengubah cara kerja, menggunakan komunikasi digital dan media sosial untuk menawarkan produknya dan mengantarkannya ke rumah konsumen karena konsumen dibatasi untuk keluar rumah.

Tentunya tidak ada salahnya menjaga kehidupan manusia agar tetap lestari, dan alangkah baiknya jika kondisi new normal yang ada saat ini diterapkan dan menjadi kebiasaan. Kondisi ini justru meningkatkan kualitas hidup manusia di masyarakat tanpa memandang status negara atau kondisi geografis. Tugas kita adalah selalu menjaga keberlangsungan new normal ini. Konsistensi adalah kuncinya, sehingga komitmen diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Seluruh masyarakat di negara bagian ini beradaptasi dengan hidup bersih dan sehat yang harus dikembangkan melalui berbagai program dan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan, tidak cukup hanya menyerahkannya kepada masyarakat. Perlu

juga program menjaga keseimbangan antara biotik (kehidupan) dan abiotik (kehidupan sosial ekonomi), yang kini dicanangkan bersama, termasuk hubungan kesejahteraan sosial. Misalnya bidang pendidikan, sosial keagamaan, infrastruktur ekonomi, kesehatan dan terutama pemerintah harus mempersiapkan dengan baik kondisi pasca pandemi agar dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan yang sehat dan produktif.

Bidang perekonomian yang berjalan di masyarakat Troso dalam memproduksi maupun menjual kain tenun Troso hanya bisa menggunakan jasa online melalui media elektronik karena sepiunya pengunjung wisata yang mampir di pusat oleh-oleh kain Desa Troso yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Dimasa pasca pandemi masyarakat yang memproduksi industri kain tenun mulai bangkit kembali dengan mengikuti produk kain yang laku di pasaran yaitu produksi kain sarung goyor, sehingga perekonomian di Desa Troso pun mulai bangkit kembali.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan dalam penelitian ini karena dengan adanya penelitian terdahulu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti terdahulu dari segi teori dan konsep yang dikemukakan peneliti dalam permasalahan yang berkaitan dengan peneliti. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat memudahkan untuk membaca dan mengevaluasi perbedaan dan persamaan antara teori yang digunakan oleh peneliti lain.

No	Nama & Tahun Terbit	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	-Dinda Choerul Ummah ⁵¹ -Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri	Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (studi komparatif Undang-undang	Dijelaskan dalam skripsi ini mengetahui hukum keluarga Islam di Indonesia yang berlaku,	Sama-sama membahas tentang poligami	Menerangkan kriminalisasi dalam pernikahan poligami dalam keluarga, dan menggunakan

⁵¹Dinda Choerul Ummah, “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia_Tunisia)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

	<p>Syarif Hidayatullah Jakarta 2014</p>	<p>hukum keluarga Indonesia - Tunisia)</p>	<p>pemerintah Indonesia menetapkan prosedur poligami dengan syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi pihak yang ingin berpoligami dengan sesuai undang-undang. Sedangkan di Tunisia yang berpenduduk mayoritas 97% Islam melarang mutlak dan menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku poligami dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda 240.000</p>	<p>an studi komperatif undang-undang hukum keluarga di Indonesia dengan di Tunisia. Sedangkan berbeda dengan penelitian ini dengan menekankan n studi komparatif dengan tinjauan kompilasi hukum islam terhadap kehidupan poligami pasca pandemi di Desa Troso Kab. Jepara</p>
--	-----------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	- Wardiman ⁵² -Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2018	Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Banyaknya faktor poligami di Kec. Kalukku disebabkan adanya seorang suami karena ketidak harmonisannya keluarga serta kondisi ekonomi dan banyaknya harta yang dimiliki. Serta banyak yang melakukan poligami tanpa izin kepada pihak Pengadilan Agama	Sama membahas tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	Dari penelitian terdahulu hanya membahas realitas sosial dimasyarakat menurut Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kehidupan poligami pasca pandemi
3.	-Harun Fadli ⁵³ -Skripsi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017	Konsep Adil dalam Poligami (studi terhadap pemikiran dosen fakultas syariah UIN Raden	Konsep adil dalam poligami dari pemikiran dosen berisi tidak hanya susah dijalani, tetapi juga banyak	Pembahasan poligami dalam konteks adil di dalam kehidupan menurut hukum islam.	Poligami menurut pendapat dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, sedangkan

⁵²Wardiman, “*Realitas Sosial Poligami dalam Masyarakat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2018).

⁵³Harun Fadli, “*Konsep Adil dalam Poligami (studi terhadap pemikiran dosen fakultas Syariah UIN Lampung)*”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

		Intan Lampung	mengandung ke madharatan dari pada kebaikannya. Karena pada umumnya poligami banyak ditentang kaum perempuan, hal ini disebabkan akan merugikan kehidupan keluarga yang menjalani dan susah terciptanya keharmonisan keluarga.		dari peneliti membahas poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.
4.	-Indah Permatasari ⁵⁴ -Skripsi Syariah UIN Alauddin Makassar, 2016	Tinjauan Hukum Tentang Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (studi kasus tahun 2013-2015)	Poligami di Kecamatan Somba Opu disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor anak, menaikkan derajat janda. Pada pandangan hukum islam keadilan	Dalam pembahasan sama mengenai tentang poligami dalam konteks islam.	Dari penelitian terdahulu menjelaskan tentang poligami di tinjau dengan hukum islam saja, sedangkan dari penelitian peneliti

⁵⁴Indah Permatasari, “*Tinjauan Hukum Tentang Poligami pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (studi kasus tahun 2013-2015)*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016).

			<p>poligami ialah sebagai suami harus wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik dalam bentuk pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang tanpa membeda bedakan.</p>		<p>membahas poligami ditinjau dari segi hukum agama dan umum.</p>
5.	<p>- Muhammad Yasin⁵⁵ -Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021</p>	<p>Pembentukan Keluarga Sakinah korban Terdampak Ekonomi di Era Pandemi Covid 19 (studi pada driver Go Ride di Kota Malang)</p>	<p>Bentuk keluarga sakinah adalah laki-laki harus bertanggung jawab, ada dukungan istri dan dukungan anak. Jumlah orang yang bekerja sebagai Pengemudi Go Ride dalam bisnis semakin berkurang karena pandemi Covid-19</p>	<p>Persamaan hanya sedikit, yakni membahas dimasa pandemi covid 19.</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan menjadikan keluarga yang sakinah yang terdampak ekonomi di era pandemi covid 19 yang menfokuskan pada pekerja driver Go Ride di Kota Malang. Sedangkan dari</p>

⁵⁵Muhammad Yasin, *Pembentukan Keluarga Sakinah korban Terdampak Ekonomi di Era Pandemi Covid 19 (studi pada driver Go Ride di Kota Malang)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

		<p>dan kurangnya keterampilan lain yang mengakibatkan kurangnya pendapatan finansial. Pengendara Go Ride yang terkena dampak keuangan selama masa pandemi ini harus mengajukan tunjangan tambahan dan bekerja dengan istri mereka dalam masalah keuangan untuk memulai sebuah keluarga yang Sakinah Mawadah Warahah.</p>	<p>penelitian peneliti membahas Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kehidupan Poligami pasca pandemi (studi kasus di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari kajian di atas dapat dilihat bahwa Kajian Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Kabupaten Jepara belum pernah dikaji, karena berbeda-beda menurut objek dan fokus kajiannya. peneliti sebelumnya.

C. Kerangka Berfikir

Dalam Islam, seorang pelaku poligami harus dapat memperlakukan istri dan anaknya secara adil, dan poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa istri, dengan jumlah istri sebanyak-banyaknya empat orang sekaligus. Poligami legal merupakan pilihan bagi orang yang memenuhi syarat tertentu untuk melakukan poligami. Ini adalah keadaan dimana wanita tersebut menderita penyakit kronis yang tidak dapat menghasilkan keturunan, sehingga wanita tersebut tidak dapat memenuhi perannya sebagai seorang istri.

Maraknya poligami ditengah masyarakat Jepara, khususnya di Desa Troso, disebabkan dari beberapa faktor diantaranya karena keinginan memiliki keturunan, karena ingin menyalurkan nafsu, bahkan karena kemampuannya dalam harta, atau berbagai permasalahan yang lainnya. Melihat berbagai permasalahan ini, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti kehidupan yang sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat.

Dalam hal ini, permasalahan tentang poligami pasca pandemi ini akan dikaji lebih lanjut dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam ini akan menjadi landasan yang utama dalam menganalisa pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

